

PERUBAHAN – SEKRETARIAT PPS MOJOGEDANG – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Kaliboto Nomor 141/13 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 281 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 286 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 287 Tahun 2023; dan Keputusan Kepala Desa Kaliboto Nomor 141/13 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 52 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 281 Tahun 2023 pada Lampiran Nomor 14 menjadi Nama Firman Prayoga, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kelurahan/Desa Kaliboto, Jabatan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.